

**ANALISIS PERLINDUNGAN USAHA KECIL MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-  
L-I/2000)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**DODI SISWANDI  
D1A016069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PERLINDUNGAN USAHA KECIL MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-  
L-I/2000)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**DOD SISWANDI  
D1A016069**

**Menyetujui,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurniawan', with a horizontal line underneath.

**(Prof. Dr. Kurniawan, SH., M. Hum)  
NIP. 19770303 200312 1 00 1**

**ANALISA PERLINDUNGAN USAHA KECIL MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PERKATIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L-I/200)**

**DODI SISWANDI  
D1A016069  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apa dasar pertimbangan Majelis Komisi KPPU tidak mengabulkan tuntutan terkait indikasi praktik monopoli dan posisi dominan dalam putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000. Penelitian merupakan penelitian normatif. Dama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memebrikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil berupa pengecualian dari Undang-Undang tersebut, tepatnya berada Pasal 50 huruf h.

**Kata Kunci: Perlindungan Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000.**

*ANALYSIS OF SMALL BUSINESS PROTECTION ACCORDING TO LAW NUMBER 5 OF 1999  
CONCERNING THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS  
COMPETITION (STUDY VERDICT NUMBER 03/KPPU-L-I/2000)*

*ABSTRACT*

*This research aims to find out the from of small business protection according to the Law Number 5 of 1999 and the basis of consideration of KPPU Comimission Council for not granting lawsuits related to indication of monopolistic practices and dominant position in the verdict Number 03/KPPU-L-I/2000. The method of this research is normative legal research. The result of this research is the in the Law Number 5 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition protect for small business in the from of exceptional from the Law Number 5, precisely 50 letter h.*

***Keywords : Small Business Protection, Law Number 5 of 1999, Verdict Number 03/KPPU-L-I/2000***

## I. PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia usaha harusnya ditumbuhkan secara sehat, untuk itu diperlukan batasan atau aturan tentang kegiatan persaingan dalam usaha dan larangan dalam kegiatan usaha yang berindikasi melahirkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menggiring terciptanya praktik monopoli.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha).

Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 50 huruf h. Alasan mengapa UMKM dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar.

Pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU memiliki tugas dan wewenang mengawasi terhadap perbuatan atau kegiatan pelaku usaha yang dapat menciptakan praktik monopoli dan

---

<sup>1</sup> Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Usaha Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 01

melakukan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>2</sup> KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

KPPU dalam menangani perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dilakukan dengan tahapan berdasarkan atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan inisiatif KPPU. Selanjutnya, KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur tiga bentuk perbuatan yang dilarang yang dapat menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan yang dilarang.

Dalam perkembangannya salah satu keputusan KPPU yang mendapat perhatian, adalah kasus Indomarco Primatama selaku operator Indomaret mini-market, yang melakukan ekspansi usaha ke wilayah dimana banyak pengusaha retail kecil yang beroperasi. Melalui putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000 (Putusan Indomaret) Komisi memerintahkan kepada PT Indomarco Primatama untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil, dalam upaya mewujudkan keseimbangan persaingan antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Walaupun tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana upaya itu dilakukan akan tetapi KPPU menganggap bahwa perusahaan kurang memperhatikan prinsip keseimbangan dalam menjalankan usaha, sehingga persaingan

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

yang sehat diantara pelaku usaha dan juga upaya perlindungan terhadap kepentingan umum tidak dapat terwujud.

KPPU tidak dapat menemukan bukti terjadinya praktek monopoli dan posisi dominan dalam kasus tersebut sebagaimana yang digugat oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat sehingga putusan lebih difokuskan pada adanya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan usaha PT Indomarco. Dengan kata lain KPPU lebih memfokuskan putusan pada perlindungan terhadap usaha kecil dari ekspansi pengusaha yang memiliki modal yang lebih besar daripada fokus pada perlindungan terhadap kepentingan publik dengan memberikan pembuktian terhadap terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2000 tentang Putusan Terhadap PT. Indomarco Prismaatama.

## II. PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif guna menopang perkembangan ekonomi nasional yang kuat dan stabil diperlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasikan kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara struktur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

G.W. Paton, menjelaskan hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.<sup>4</sup> Mengenai hal ini penulis mencoba mencoba menggambarannya sebagai berikut: Apabila saya sebagai pelaku usaha, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas usaha yang saya jalankan tersebut mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditunjukkan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai usaha itu. Saya dapat memberikan atau mewariskan usaha itu kepada orang lain dan hal itu pun termasuk ke dalam hak saya.

Beranjak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang bersangkutan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kecil juga merupakan hak dari pelaku usaha tersebut, agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil itu sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ketentuan Pasal 7 itu selengkapnya menyatakan:

Pasal 7 Ayat (1):

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi Usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan Usaha;

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 68

- f. Kesempatan Berusaha;
- g. Promosi Dagang; dan
- h. Dukungan Kelembagaan.

Pasal 7 Ayat (2):

“Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dari ketentuan di atas, yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini adalah Pasal 7 Ayat (1) huruf f mengenai aspek kesempatan berusaha. Mengenai hal ini ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 13 ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Ketentuan Pasal 13 di atas mengandung arti bahwa kesempatan berusaha diberikan oleh pemerintah terutama untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat menghindari terjadinya praktik usaha yang tidak wajar

seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar dan lain-lain yang dapat mengakibatkan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adil serta mematikan kegiatan usaha kecil. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah Undang-Undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hakekat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang antimonoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka memberikan peluang berusaha bagi usaha kecil itu semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu memang tidak anti terhadap munculnya perusahaan besar, tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil agar mereka mampu bertahan dan berkembang.

Diakui atau tidak, bahwa kedua Undang-Undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai landasan dan sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat semakin memberikan perlindungan hukum bagi usaha kecil.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil adalah Pasal 3, dalam pasal tersebut

menetapkan 4 (empat) tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yang jika disimpulkan maka hanya ada satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan dan mendorong terjadinya persaingan pasar yang kompetitif dengan tujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut penjelasan Pasal 50 huruf h di atas dikatakan bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada hakikatnya pengecualian yang diberikan tersebut di atas, merupakan wujud dari perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha kecil. Perlindungan terhadap usaha kecil itu sudah seharusnya diberikan, karena tidak mungkin mereka mampu bersaing dengan pelaku usaha menengah dan besar.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bagi pelaku usaha kecil tadi adalah juga wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang antara lain mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong teriptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> T. K. Wie, *Competition Policy in Indonesia and The New Anti-Monopoly and Fair Competition Law*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, Vol. 38, No. 3, 2002, hlm. 335.

<sup>6</sup> Hermansayah, *Op. Cit.*, hlm. 72

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha tidak secara gamblang mengatur keberpihakan terhadap UKM akan tetapi keberpihakan tersebut dapat dilihat dari keputusan KPPU khususnya yang terkait dengan perluasan usaha retail; sehingga kajian terhadap persaingan pasar retail di Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dengan perkembangan hukum persaingan usaha.<sup>7</sup>

### **Dasar Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Tidak Mengabulkan Tuntutan Terkait Indikasi Praktik Monopoli Dan Posisi Dominan Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000**

Sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret tanggal 17 Agustus 1998 sampai dengan saat ini di wilayah Jabotabek telah berdiri 290 Toko Swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan di seluruh Jabotabek.<sup>8</sup>

Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan pengusaha kecil yang ada disekitarnya, di setiap satu Toko Swalayan Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil, maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret. Apabila dibiarkan rencana berdirinya sampai 2000 Toko Swalayan Indomaret, maka diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat, resah kehilangan mata pencaharian;

---

<sup>7</sup> Yakub, AK., *Mengkaji Persaingan Pasar Ritel Modern di Indonesia melalui putusan KPPU*, Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, hlm. 67.

<sup>8</sup> Laporan Saksi Pelapor dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000

Sistem yang diterapkan oleh PT. Indomarco adalah pemegang hak merek Swalayan Indomaret dan jaminan pemasokan barang dagangan dengan harga distributor. Sedangkan pewaralaba berkewajiban menyiapkan gedung dan investasi + 300 juta (termasuk untuk *Franchise Fee* Rp.82,5 juta yang diberikan kepada PT. Indomarco)

Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat 4. Maksud dari posisi dominan yaitu: menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan, kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari pelaku usaha tertentu.<sup>9</sup>

Kejadian ini menimbulkan kersehan bagi para pelaku kecil dan mengharapkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan lebih lanjut atas kasus yang dilaporkannya untuk tercapainya kepastian berusaha dalam persaingan usaha di Indonesia.

Persaingan usaha dipandang sebagai hal yang positif dan wajar dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk dan melakukakan inovasi atas produk yang dihasilkan demi kepuasan konsumen. Dari sisi konsumen, mereka akan memberikan pilihan dalam pemilihan produk dengan dengan harga murah dankualitas terbaik.

---

<sup>9</sup> Dalam Putusan Nomor: 03/KPPU-L-I2000

Dalam Putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan usaha kecil yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah memberikan perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan khusus berupa pengecualian dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 50 huruf h. Alasan mengapa para pelaku usaha dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pelaku usaha kecil tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar.
2. Dasar pertimbangan dalam putusan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi, terlapor yang dalam perkara ini adalah PT. Indomarco sebagai pemilik merek Indomaret dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 1 Angka 4 dan Angka 8, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarekan pada Pemeriksaan Pendahuluan, dan Pemeriksaan Lanjutan tidak ditemukannya unsur-unsur dari setiap Pasal itu terpenuhi. Majelis Komisi lebih melihat dari segi asas dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengandung substansi penting tentang makna demokrasi ekonomi, yakni perlunya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, serta substansi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait peneliti kaji. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah meberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, salah satu caranya adalah pemberian Juklak dan Juknis sehingga ada pegangan khusus bagi pelaku usaha kecil.
2. Sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan sanksi khusus kepada pelaku usaha yang tidak mengidahkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet ke 10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hermansayah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta
- Rilda Murniati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Usaha Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

### JURNAL

- K. Wie, *Competition Policy in Indonesia and The New Anti-Monopoly and Fair Competition Law*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, Vol. 38, No. 3, 2002, hlm. 335.
- Yakub, AK., *Mengkaji Persaingan Pasar Ritel Modern di Indonesia melalui putusan KPPU*, Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pembangunan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha